



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SULAWESI SELATAN

Jl. Dr. Ratulangi No. 71 Maros, Telp. (0411) 371201, 371202, Fax (0411) 371202

M A R O S - K O D E P O S 9 0 5 1 1

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 65 / Pd / Perseorangan / SLS / IX / 2013

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **PB. MUTIA JAYA**
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
A l a m a t : Jl. Pongsimpin Palopo
Nama Pemilik : **MUSTAMIN**
Alamat Pemilik : Jl. Pongsimpin Palopo

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran biji / kentang kelas benih / bawang / jamur / tanaman buah / tanaman obat / tanaman hortikultura **~~.

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Maros

Tanggal : 27 September 2013



KEPALA UPTD BPSBTPH,

UPTD BPSB
Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Ir. ACHMAD NOOR, MP.

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19590418 198603 1 013

**) Coret yang tidak perlu.